

**BULETIN**

Edisi 68 - April 2017

# PENGADUAN MASYARAKAT

Pemantauan

Koordinasi

Statistik

Galeri

Respons

Sorotan

Buletin pengaduan masyarakat kembali hadir di bulan April 2017 ini untuk menyajikan informasi terkini tentang penanganan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan Kementerian Sekretariat Negara atas surat pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara.

Kami pun masih menyajikan informasi tersebut melalui rubrik-rubrik yang tampil menghiasi buletin ini setiap bulannya, antara lain rubrik Pemantauan, berisikan informasi mengenai kegiatan dan hasil penanganan pengaduan masyarakat yang telah dilakukan bersama instansi terkait, disertai dengan foto kegiatan yang disajikan tersendiri dalam rubrik Galeri. Rubrik Statistik menampilkan data surat pengaduan, sementara rubrik Respons berisikan tanggapan instansi terkait atas penanganan pengaduan yang telah dilakukan.

Seperti biasa, Buletin Pengaduan Masyarakat ditutup dengan daftar permasalahan mengemuka yang banyak diadukan oleh masyarakat dan cukup menjadi perhatian dalam rubrik Sorotan.

Selamat membaca!

**Salam Redaksi.**

**Penanggung Jawab**  
Hadi Nugroho

**Redaktur**  
Fina Hayati

**Penyunting/Editor**  
Ade Irawan

**Pembuat Artikel**  
Nindita Indraswari  
Miratunnisa Duhati H



Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menyampaikan pengaduan, diberitahukan bahwa:

1. Penanganan pengaduan masyarakat tidak dipungut biaya.
2. Pengecekan tindak lanjut penanganan pengaduan hanya akan dilayani jika dilakukan oleh pengadu langsung (tidak melalui perantara)
3. Waktu pelayanan pengecekan tindak lanjut penanganan pengaduan setiap hari kerja, pukul 09.00 - 15.00

ASISTEN DEPUTI PENGADUAN MASYARAKAT  
Gedung Kementerian Sekretariat Negara Sayap Timur, Lantai 3  
Jl. Veteran III No. 9-10 Jakarta Pusat 10110  
Telp. 021-3842646, 3510203  
Email: [dumas@setneg.go.id](mailto:dumas@setneg.go.id)

# —Pemantauan

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg) selama bulan Maret 2017 telah melakukan pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat dengan instansi terkait di daerah dengan hasil sebagai berikut.

## Kepolisian Daerah Jambi

Kemensekneg melakukan pemantauan atas pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti Kemensekneg kepada Kepolisian Daerah (Polda) Jambi. Beberapa pengaduan yang dilakukan pemantauan pada intinya memohon keadilan atas penanganan perkara di lingkup Polda Jambi. Dari hasil pemantauan, Polda Jambi telah melaksanakan ketentuan serta prosedur sesuai peraturan perundang-undangan dan pengadu berdasarkan hasil penyelidikan maupun penyidikan memang dalam posisi bersalah. Berikut beberapa cuplikan kronologis dan tindak lanjut pengaduan dimaksud.

Pertama, pengaduan orang tua dari seorang anggota Polda Jambi yang memohon keadilan atas penahanan anaknya terkait tuduhan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang juga merupakan anak dari seorang PNS Reskrim Polda Jambi. Berdasarkan hasil penyelidikan maupun penyidikan, anggota Polda Jambi dimaksud telah terbukti melakukan pencabulan dan telah menyetubuhi anak di bawah umur dalam keadaan tidak sadar karena diberi minuman beralkohol. Terhadap perkara tersebut, anggota Polda Jambi dimaksud telah menjadi terdakwa dan divonis penjara selama 3 (tiga) tahun, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jambi serta Putusan Pengadilan Tinggi Jambi. Dari aspek disiplin dan kepegawaian anggota Polri, yang bersangkutan dianggap cukup bukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 11 huruf a, pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan pasal 15 Peraturan Kapolri No.

Pol 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri, sehingga sesuai dengan Keputusan Kapolda Jambi No. Kep/260/X/2012, yang bersangkutan mendapatkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri.

Pengaduan berikutnya berasal dari seseorang yang memohon perlindungan hukum terkait penanganan laporan polisi tentang dugaan tindak pidana pada Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bukit Kerman Tahun Anggaran 2014, dengan pengadu sebagai terlapor. Berdasarkan hasil penyidikan oleh Sat Reskrim Polres Kerinci, telah dilakukan pemeriksaan dan penghitungan realisasi pekerjaan dengan melibatkan tim ahli dari Fakultas Teknik dan Laboratorium Teknik Universitas Batanghari Jambi dengan hasil terdapat selisih atau kekurangan volume sebesar 23,66%, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Keterangan Ahli atas pekerjaan pembangunan Puskesmas Bukit Kerman. Selain itu, telah dilakukan audit penghitungan kerugian negara dari Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jambi yang menyatakan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bukit Kerman.

Sebagai langkah tindak lanjut, berkas perkara telah dikirimkan Kapolres Kerinci kepada JPU Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, yang kemudian penyidik menerima surat dari Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mengenai Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara yang menyatakan bahwa berkas perkara sudah lengkap (P-21). Dengan demikian, selama proses penyelidikan dan penyidikan serta penetapan tersangka dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah Tahun Anggaran 2014 pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Bukit Kerman oleh Penyidik Polres Kerinci telah dilakukan sesuai dengan prosedur serta melalui gelar perkara.

# — Pemantauan Kepolisian Daerah Jawa Timur

Pemantauan juga dilakukan atas pengaduan yang ditindaklanjuti Kemensetneg kepada Polda Jawa Timur. Pengaduan pertama berasal dari Aliansi Masyarakat Kota Pasuruan Bersatu yang memohon penuntasan penanganan dugaan korupsi anggaran KONI yang diberikan kepada PSSI Kota Pasuruan Tahun 2014. Hasil penyelidikan Polres Pasuruan ditemukan adanya penyalahgunaan penggunaan dana hibah untuk PSSI Kota Pasuruan pada T.A. 2013, 2014, dan 2015, yang dibuktikan dari adanya beberapa kegiatan fiktif terutama dalam pembelian barang dan jasa. Hasil pengumpulan keterangan bahwa benar dana hibah yang diturunkan untuk PSSI Kota Pasuruan tidak digunakan untuk mengelola atau membiayai kegiatan PSSI sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggung jawaban keuangan, melainkan diserahkan dan diambil oleh Ketua DPRD Kota Pasuruan dan dikembalikan kepada ketua PSSI rata-rata sebesar Rp 100.000.000,- untuk membiayai kegiatan, namun sisanya digunakan untuk membiayai tim sepak bola (Persekap Kota Pasuruan) dari bulan Februari 2013 s.d. Oktober 2015.

Lebih lanjut diketahui bahwa terjadinya pemalsuan tanda tangan dalam laporan pertanggung jawaban PSSI Kota Pasuruan yang telah dibuat dari tahun 2013, 2014, dan



Kegiatan Pemantauan Penanganan Dumas dengan Polda Jawa Timur

2015 sehingga diduga merugikan keuangan negara dan status penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pada PSSI kota Pasuruan dapat ditingkatkan menjadi penyidikan. Sebagai langkah tindak lanjut, akan dilakukan gelar perkara oleh Ditreskrimsus Polda Jatim terkait dengan pelimpahan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pada PSSI Kota Pasuruan dan penyerahan berkas-berkas penyelidikan serta bukti-bukti kepada penyidik Subdit III/Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim.

Pengaduan lainnya yaitu mengenai permohonan tindak lanjut penanganan perkara terkait tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Direktur Perusahaan Sri Rejeki Mobilindo. Berdasarkan pemantauan tindak lanjut, diketahui bahwa atas hasil penyidikan, dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP tersebut telah dilakukan gelar perkara yang dilaksanakan Ditreskrimum Polda Jatim. Berdasarkan hasil gelar perkara, kasus dimaksud tidak terdapat cukup bukti sehingga dilakukan penghentian penyidikan. Atas hal ini kepada pengadu telah disampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

## Kepolisian Resor Kota Padang

Pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat atas dua pengaduan yang ditindaklanjuti Kemensetneg kepada Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang mendapatkan hasil sebagai berikut.

Pengaduan pertama berasal dari seorang warga Kota Padang berinisial RH yang menyampaikan bahwa dirinya telah melaporkan perkara tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama terhadap dirinya kepada pihak kepolisian setempat dan memohon tindak lanjut

# — Pemantauan

penanganan perkara yang diduga dilakukan oleh YHD, dkk.

Dari hasil pemantauan yang dilakukan Kemensetneg, diperoleh informasi bahwa kasus tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dimaksud telah ditangani oleh Polresta Padang dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, pihak Polresta Padang juga telah menyampaikan setiap perkembangan penanganan perkara tersebut kepada pengadu melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sebanyak 4 kali. Perkembangan terkini, kasus tersebut masih dalam proses yaitu tahapan P19, (pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi) di Kejaksaan Negeri Padang.

Pengaduan kedua mengenai permohonan penghentian rekayasa kasus penguasaan tanah tanpa hak. Permasalahan ini pada intinya berawal dari perusakan pagar milik pengadu oleh dua orang berinisial WJ dan D. Berdasarkan hasil pemantauan Kemensetneg, diperoleh penjelasan dari pihak Polresta Padang bahwa terkait tindak pidana perusakan pagar milik pengadu, saat ini kasus tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang. Amar putusan pada intinya menyatakan secara sah bahwa terdakwa WJ dan D telah terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap benda di muka umum, dan kepada yang bersangkutan dijatuhkan hukuman pidana 2 bulan penjara.

## Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

Pemantauan juga dilakukan atas pengaduan yang ditindaklanjuti Kemensetneg kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang. Beberapa pengaduan tersebut antara lain mengenai keberatan atas penetapan ganti rugi tanah yang terkena pembangunan

jalan Tol Medan - Binjai. Terkait hal tersebut, dijelaskan bahwa memang pada awalnya terdapat keberatan terhadap nilai ganti rugi sebagaimana ditetapkan oleh tim *appraisal*. Namun, setelah dilakukan komunikasi antara instansi terkait dengan para pemilik tanah, akhirnya para pemilik tanah bersedia menerima ganti rugi dengan besaran yang telah ditentukan dan ganti rugi dimaksud telah diserahkan secara langsung.

Pengaduan berikutnya yaitu permohonan bantuan untuk mendapatkan perlindungan hukum atas rencana prmbongkaran rumah dinas yang ditempatinya di SMPN 6 Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan hasil pemantauan, diperoleh penjelasan bahwa pembongkaran rumah dinas tersebut telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta sebelum dilakukan pembongkaran telah dilaksanakan sosialisasi kepada keluarga penghuni rumah dinas yang sebenarnya pada awalnya diperuntukan bagi pegawai kebersihan sekolah tersebut. Diinformasikan juga bahwa pembongkaran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kelas pada SMPN 6 Percut Sei Tuan yang memang sudah tidak memadai jumlahnya.

Pengaduan lainnya yaitu tentang permohonan Kelompok Tani Ternak Makmur Sejahtera untuk memperoleh izin mengelola lahan PTPN II eks PTPN IX di Dusun XXIII Pasar III Simpang Jagung dan Dusun XXIV Pondok Damar Desa Sampali. Pemkab Deli Serdang menjelaskan bahwa permohonan tersebut tidak dapat dipenuhi karena lahan yang dimaksud merupakan HGU dari PTPN II. Namun demikian, PTPN II dalam melaksanakan kegiatannya memiliki program kemitraan dengan masyarakat yang dapat diikuti oleh kelompok tani sehingga kepada kelompok tani tersebut disarankan untuk mengajukan keikutsertaan dalam program kemitraan dimaksud.

# Koordinasi

Pada bulan Maret 2017, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melakukan kegiatan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dengan instansi di Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut ini cuplikan hasil kegiatan koordinasi tersebut.

## Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan

Kemensetneg melakukan koordinasi penanganan pengaduan dengan Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan terkait tindakan penipuan melalui undian atas pembelian produk "Best Production" sebesar Rp 10.000.000, yang diduga diakukan oleh PT Gema Loka Optima (PT GLO). Polda Kalimantan Selatan lebih lanjut melimpahkan pengaduan tersebut kepada Polres Hulu Sungai Tengah (HST) mengingat *locus* pengaduan berada di wilayah tersebut. Anggota Polres HST segera melakukan pencarian data dan langsung turun ke lapangan untuk menginterview pengadu guna memperoleh informasi pendukung yang memadai.

Dari hasil penyelidikan awal, dugaan penipuan dimaksud diduga sebagai trik marketing produk "Best Production" dengan menggunakan rumus matematika. Berdasarkan keterangan pengadu, diketahui bahwa pengadu memang dihubungi oleh pihak PT GLO dan beberapa kali membayarkan sejumlah uang dengan total Rp 10.000.000,- untuk membeli barang-barang elektronik dan alat rumah tangga. Selanjutnya, pihak PT GLO menjanjikan kepada pengadu bahwa dengan berbelanja sejumlah tertentu tersebut, pengadu berkesempatan mendapatkan hadiah mobil, namun tidak kunjung datang.

Selama proses penyelidikan awal, Polres HST mengalami kendala pengumpulan dokumen bukti transaksi karena dokumen terkait sudah dibakar oleh pengadu yang merasa kesal dengan PT GLO. Selain itu,

selama ini belum pernah ditemukan data lain terkait pengaduan penipuan yang dilakukan oleh PT GLO di Kalimantan Selatan.

Pihak Polres HST menyampaikan bahwa ketika pihaknya mendatangi pengadu untuk meminta keterangan, pengadu merasa terkejut dan senang karena surat pengaduannya kepada Presiden ternyata mendapatkan tindak lanjut. Meskipun permasalahan pengadu tidak dapat langsung terselesaikan karena terkendala barang bukti berupa dokumen telah dibakar oleh pengadu, pihak Polres HST telah menyarankan kepada pengadu untuk melaporkan permasalahan ini kepada polisi sebagai dasar bagi kepolisian untuk penyidikan lebih lanjut.

## Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru

Koordinasi penanganan pengaduan juga dilakukan Kemensetneg dengan Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Banjarbaru mengenai pengaduan seorang warga Landasan Ulin, Kota Banjarbaru yang lahannya terkena dampak penggusuran proyek bandara oleh PT Angkasa Pura, karena yang bersangkutan beranggapan bahwa hasil pengukuran tidak sesuai dengan surat tanah yang dimilikinya sehingga minta pemerintah melakukan pengukuran ulang.

Dari hasil koordinasi, diperoleh penjelasan bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Banjarbaru, pengadu telah ditetapkan sebagai penerima ganti rugi tanah seluas 4.382 m<sup>2</sup>, dan uang ganti rugi dimaksud telah dititipkan di PN Banjarbaru (konsinyasi). Namun, karena pengadu beranggapan bahwa luas tanahnya adalah 4.536 m<sup>2</sup>, yang bersangkutan tidak mau mengambil uang tersebut.

Kantah Kota Banjarbaru juga telah

berkoordinasi dengan pihak PT Angkasa Pura dan Pemerintah Kota Banjarbaru terkait permasalahan tersebut. Hasilnya, Kantah Kota Banjarbaru tetap mengacu pada konsinyasi yang ada sesuai Keputusan P2T Kota Banjarbaru. Pihak Kantah Kota Banjarbaru telah menyarankan kepada pengadu bahwa apabila masih merasa keberatan, dipersilakan untuk menyelesaikan melalui proses pengadilan, dan pihak Kantah Kota Banjarbaru hanya akan memproses pengukuran ulang apabila memang telah ada putusan pengadilan.

## Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur

Kemensetneg juga melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur (Kanwil BPN Jatim) terkait pengaduan dari seorang Notaris/PPAT di Kabupaten Tuban yang melaporkan kendala pengurusan pendaftaran tanah kliennya di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tuban.


Berdasarkan koordinasi yang dilakukan, diperoleh penjelasan bahwa Kanwil BPN Jatim telah meminta klarifikasi Kantah Kabupaten Tuban yang telah menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan pengecekan kepada pejabat/pegawai yang menangani pengurusan pendaftaran tanah dimaksud. Hasil pengecekan diketahui bahwa pengadu dalam permohonan pendaftaran tanah kliennya diduga tidak melengkapi dokumen-dokumen, bahkan tidak mengikuti prosedur administrasi/ menurut keinginannya sendiri. Bahkan sertifikat yang dimohon saat itu berada di Polda Jatim, karena pengadu menghadapi permasalahan hukum dan berstatus tersangka.

Atas hal tersebut, Kantah Kabupaten Tuban membuat surat kuasa sepihak untuk

pengambilan sertifikat di Polda Jatim dan menyerahkan sertifikat tersebut kepada klien pengadu selaku pemohon yang kini telah mencabut/membatalkan kuasa pengurusan kepada pengadu.

Fakta-fakta tersebut justru menunjukkan bahwa pengadu sebagai Notaris dan PPAT dianggap tidak profesional, tidak menaati peraturan, dan tidak tunduk/ berkomitmen sebagai anggota organisasi Notaris dan PPAT Kabupaten Tuban.


Koordinasi juga dilakukan terkait pengaduan mengenai pelayanan Kantah Kabupaten Banyuwangi yang dianggap buruk terkait penyelesaian kasus sertifikat ganda SHM 346 dan SHM 348. Berdasarkan hasil koordinasi, diperoleh penjelasan bahwa telah dilakukan upaya penanganan melalui gelar kasus Intern di Kantah Kabupaten Banyuwangi serta mediasi/ klarifikasi terhadap hasil pengukuran ulang kepada para pemilik tanah dan ahli waris pemilik tanah asal. Di samping itu, telah dilakukan juga pengukuran ulang atas tanah-tanah yang dipermasalahkan dengan dihadiri para pihak yang berkepentingan untuk menunjukkan batas tanah masing-masing. Dari upaya identifikasi dan inventarisasi tersebut, diperoleh hasil bahwa terhadap batas kepemilikan bidang tanah masih terdapat indikasi tumpang tindih dikarenakan tidak adanya kesepakatan para pihak. Berdasarkan hal tersebut, pihak Kantah Kabupaten Banyuwangi menyarankan kepada para pihak kiranya upaya penyelesaian dilakukan dengan musyawarah antara para pihak yang berkepentingan atau melalui jalur hukum.



Grafik Surat Pengaduan Berdasarkan Jenis Masalah

Selama bulan Maret 2017 telah diterima pengaduan masyarakat sebanyak 2.732 surat dengan rincian berdasarkan jenis masalah sebagai berikut: Hukum/Peradilan/HAM sebanyak 707 surat (25,88%), Pertanahan/Perumahan sebanyak 686 surat (25,11%), Kepegawaian/ Ketenagakerjaan sebanyak 270 surat (9,88%), Korupsi/Pungli sebanyak 199 surat (7,28%), Pelayanan Masyarakat sebanyak 71 surat (2,60%), Penyalahgunaan Wewenang 58 surat (2,12%), Lingkungan Hidup 59 surat (2,16%), Tatalaksana/Birokrasi sebanyak 71 surat (2,60%), Kewaspadaan Nasional sebanyak 7 surat (0,26%) dan umum sebanyak 604 surat (22,11%). Dari surat masuk tersebut telah ditangani sebanyak 2.475 surat, sedangkan sebanyak 257 surat masih dalam proses penanganan. Jumlah 2.475 surat tersebut terdiri atas surat yang diteruskan kepada instansi terkait sebanyak 265 surat, disampaikan ucapan terima kasih kepada instansi terkait atau surat tanggapan kepada pengadu sebanyak 168 surat dan selebihnya sebanyak 2.042 surat/berkas menjadi bahan monitor dan cukup untuk diketahui (UDK), antara lain karena hanya berupa tembusan, pengulangan surat sebelumnya, tidak disertai data/dokumen pendukung, dan tidak jelas identitas pengadu maupun substansi permasalahannya.

Sementara itu, berdasarkan asal daerah pengaduan, terdapat 5 provinsi dengan jumlah pengaduan terbanyak, yaitu Provinsi DKI Jakarta sebanyak 582 surat (21,30%), Jawa Timur sebanyak 353 surat (12,92%), Sumatera Utara sebanyak 294 surat (10,76%), Jawa Barat 230 surat (8,42%), dan Jawa Tengah 201 surat (7,36%).



Grafik Surat Pengaduan Berdasarkan Asal Daerah

# Galeri



Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Polresta Padang

Koordinasi Penanganan Pengaduan dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan



Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang



Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan BPN Provinsi Jawa Timur



Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat



# — Respons —

## Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Seorang dari Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan mengadukan dugaan pungutan liar terhadap masyarakat yang ingin menjadi PNS oleh oknum pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Selatan. Pengaduan ini ditindaklanjuti Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU Selatan untuk menangani permasalahan tersebut mengingat substansi pengaduan terkait penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai di lingkup wilayah kerja Pemkab OKU Selatan.

Hal ini mendapatkan respons positif dari Pemkab OKU Selatan yang segera melakukan pemeriksaan sebagaimana surat perintah tugas yang diberikan Wakil Bupati OKU Selatan kepada Inspektorat Kabupaten OKU Selatan.

Hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten OKU Selatan, bahwa dugaan yang diadukan tersebut ternyata memang benar adanya dan saat ini oknum pegawai dimaksud (yang juga adalah Guru SDN 6 Banding Agung), telah diproses melalui jalur hukum dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan di wilayah hukum Kabupaten OKU Selatan. Hal ini didukung dengan adanya Surat Perintah Penahanan dari Polres OKU, Surat Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Negeri OKU, Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, dan keterangan Kepala SDN 6 Banding Agung serta beberapa guru yang mengajar di sekolah tersebut.

Perkembangan terkini, perkara tersebut masih dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Baturaja Kabupaten OKU.

## Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan

Sebuah LBH di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur melaporkan aktivitas penambangan galian C di Dusun Betro, Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan. Permasalahan ini ditindaklanjuti Kemensekneg kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan untuk penanganan lebih lanjut.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan menyampaikan penjelasan bahwa jajarannya telah melakukan rapat koordinasi maupun peninjauan lapangan pada lokasi dimaksud dan menemukan sejumlah fakta sebagai berikut:

Pertama, bahwa pada lokasi yang dilaporkan terdapat Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik PT Agung Satria Abadi (PT ASA) seluas 17.5 Ha. PT ASA telah memiliki Dokumen Lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang telah mendapat rekomendasi oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan pada tahun 2012. Namun demikian, terhitung sejak tahun 2013 hingga saat ini, PT ASA belum kembali melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL yang seharusnya dilaporkan setiap 6 bulan sekali.

Kedua, kondisi eksisting di lapangan, ditemukan beberapa temuan kondisi fisik antara lain bekas tambang seluas 2.79 Ha dalam WIUP PT ASA dengan kondisi galian ketinggian tebing *front* tambang  $\pm 30$  m s.d. 40 m dengan sudut tebing hampir tegak dan tidak dibuat penjenjangan, jarak tepi galian terhadap pemukiman penduduk sejauh  $\pm 100$  m, belum dipasangnya patok batas WIUP

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kegiatan penggalian di luar WIUP yaitu seluas ±4.94 Ha, area tambang tidak dilengkapi dengan sarana prasarana untuk mencegah terjadinya kecelakaan di area pertambangan, serta belum dilaksanakan penataan lahan pasca tambang dan reklamasi.

Berdasarkan hasil koordinasi dan temuan pada peninjauan lapangan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan memerintahkan secara tertulis kepada PT ASA untuk melaksanakan sejumlah kewajiban, yaitu menghentikan aktifitas kegiatan usaha pertambangan di luar WIUP, menyampaikan laporan hasil pelaksanaan UKL-UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, melaksanakan penataan lahan pasca tambang dengan membuat jenjang sesuai dengan Dokumen UKL-UPL dan Dokumen Rencana Reklamasi Pasca Tambang, melakukan kegiatan reklamasi sebagaimana tercantum dalam Dokumen UKL-UPL, tetap menjaga jarak aman penggalian terhadap pemukiman penduduk sekitar, memelihara sumber daya air dengan melakukan penataan sepadan sungai serta membuat tanggul penahan erosi sedimen pada alur sungai, memasang patok batas permanen pada batas WIUP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melengkapi sarana prasarana untuk mencegah terjadinya kecelakaan di area tambang.

## Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Seorang pengadu yang mengaku berasal dari Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah melaporkan maraknya perjudian togel di wilayah Kabupaten Purbalingga kepada aparat kepolisian setempat, namun tidak mendapatkan tindakan penanganan

dari kepolisian setempat karena diduga ada oknum kepolisian yang melindungi kegiatan perjudian dimaksud. emensetneg menindaklanjuti pengaduan tersebut kepada Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah guna mendapatkan klarifikasi dan penanganan lebih lanjut.

Polda Jawa Tengah secara tanggap merespons pengaduan tersebut dengan menugaskan anggotanya sebanyak 13 orang untuk melakukan penyelidikan. Sebagai langkah awal, pihak Polda Jawa Tengah berusaha mencari alamat pengadu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Berbekal alamat yang dicantumkan pengadu dalam pengaduannya, pihak Polda Jawa Tengah berupaya melakukan pengecekan di Dinas Kependudukan Kabupaten Purbalingga dan di sejumlah titik wilayah yang dianggap rawan peredaran judi togel di Kabupaten Purbalingga, namun tidak berhasil menemukan identitas pengadu sehingga keterangan lebih lanjut tidak didapatkan.

Meskipun demikian, pihak Polda Jawa Tengah tetap meneruskan upaya penyelidikan terkait perjudian togel di wilayah Kabupaten Purbalingga. Hasil yang diperoleh, pihak Polda Jawa Tengah berhasil menangkap tersangka judi togel sebanyak 7 orang serta menyita sejumlah barang bukti dari 3 tempat yang disinyalir menjadi lokasi rawan peredaran judi togel di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Kondisi terkini, penanganan perkara tersebut telah dilimpahkan ke Kejari Purbalingga dan berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap (P21) dan juga telah dilakukan penyerahan tersangka beserta barang bukti.

# Sorotan

Selama Bulan Maret 2017, beberapa pengaduan dengan jenis permasalahan yang mengemuka dan perlu dicermati antara lain sebagai berikut:

## Pertanahan dan Lingkungan Hidup

- Permohonan bantuan penyelesaian ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk pembangunan Bendungan Kareloe di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
- Permohonan bantuan penyelesaian ganti rugi tanah Persil di Kelurahan Camba Berua, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dibebaskan untuk pembangunan jalan Tol Makassar.
- Permohonan bantuan penyelesaian sengketa lahan eks perkebunan PT Perkebunan Nusantara XII di beberapa desa, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, dan Kecamatan Ampeldaging, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, antara masyarakat petani dengan PT Perkebunan Nusantara XII (Persero).
- Permohonan bantuan penyelesaian ganti rugi tanah eigendom verponding Nomor 1069, yang saat ini dipergunakan sebagai Bandar Udara Pattimura Ambon.
- Permohonan bantuan penyelesaian ganti rugi lahan yang dibebaskan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, khususnya wilayah Semarang.

## Aparatur dan Ketenagakerjaan

- Permohonan penyelesaian pembayaran pensiun sekaligus kepada 666 orang eks karyawan PTPN II Prati Manokwari.
- Dugaan pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan oleh beberapa

perusahaan kontraktor PT Chevron Pacific Indonesia di wilayah Kabupaten Bengkalis.

- Dugaan penyimpangan proses *open bidding* dan *fit and proper test* pengisian jabatan Eselon I dan II tahun 2015 serta pemalsuan ijazah oleh para pejabat di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
- Permohonan keadilan atas pemberhentian para ASN yang dilantik oleh Pit. Bupati Sarmi pada tanggal 15 Desember 2015 dan mohon pembayaran hak ASN (hak keuangan dan kepegawaian) terhitung sejak tanggal 23 Juni 2016 (sejak diberhentikan oleh Bupati Sarmi yang telah aktif) sampai dengan adanya seleksi jabatan baru Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017.
- Dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam penataan dan pengisian Jabatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

## Hukum dan HAM

- Laporan mengenai perilaku 3 oknum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tolitoli yang diduga melakukan pemerasan terhadap para pengusaha dan Kepala Dinas yang berkaitan dengan proyek fisik maupun pengadaan di Kabupaten Tolitoli.
- Dugaan pungutan liar pada beberapa kegiatan di antaranya pembayaran SKCK, operasi kendaraan bermotor, serta perizinan perjudian bagi pengusaha di wilayah Papua.
- Permohonan tindak lanjut penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dan pencucian uang dalam Kegiatan Proyek Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 Jalur Aspal Hotmix Tahap III yang menggunakan dana APBD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013,, yang sampai saat ini belum ada penyelesaiannya.